

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari Negara Republik Indonesia salah satunya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal ini termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke IV yang berbunyi: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dari ketentuan ini setidaknya ada empat tujuan bernegara menurut Lalu Husni, yakni¹ :

1. *Protection Function*, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. *Welfare Function*, negara wajib mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat.
3. *Educational Function*, negara memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. *Peacefullness Function*, negara wajib menciptakan perdamaian dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik ke dalam maupun keluar. Sehubungan dengan tujuan bernegara bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para pakar menyebutkan bahwa tujuan negara seperti itu mencerminkan tipe negara hukum kesejahteraan (*Welfare State*)

Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia termasuk diantaranya perlindungan terhadap pekerja, perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 13.

negara. Perlindungan pekerja secara yuridis diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Menurut Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan “Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Terhadap pekerja salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah perlindungan upah. Upah menurut Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan adalah

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Pemerintah telah menetapkan 11 kebijakan mengenai upah yang diatur didalam Pasal 88 UU Ketenagakerjaan meliputi :

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Perlindungan upah pekerja yang diatur dalam Pasal 88 salah satunya adalah upah minimum. Pengertian upah minimum menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum(selanjutnya disebut Permenakertrans Upah Minimum) adalah Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok

termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

Jenis upah minimum terdiri dari:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
3. Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektorial di satu provinsi.
4. Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK) adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektorial di wilayah kabupaten/kota.

Tujuan perlindungan upah minimum terhadap pekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Penetapan upah minimum oleh Gubernur berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, diatur sebagai berikut:

- a. Nilai Kebutuhan Hidup Layak yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei;
- b. Produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama;
- c. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;
- d. Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama;
- e. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu.

Upah minimum yang telah ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-879-2017 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 menetapkan upah minimum untuk seluruh provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 2.119.067 (dua juta seratus sembilan belas ribu enam puluh tujuh rupiah) per bulan. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur

bulan November setiap tahunnya dan diberlakukan pada bulan Januari pada tahun yang akan datang.

Upah minimum provinsi diawasi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Menurut Pasal 27 Huruf a Pergub Pembentukan dan Tata Kerja UPTD “Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I berkedudukan di Padang, meliputi wilayah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten kepulauan Mentawai.” Peraturan Gubernur ini diperkuat dengan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.”

Berdasarkan Pra Penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat perusahaan yang tidak membayar upah sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-879-2017 tentang Penetapan Upah Minimum diantaranya adalah PT. Indah Cargo. Sesuai dengan ketentuan upah yang harus dibayarkan adalah Rp. 2.119.067 (dua juta seratus sembilan belas ribu enam puluh tujuh rupiah) per bulan, akan tetapi pekerja hanya menerima upah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, untuk

menguatkan data tersebut penulis juga lampirkan pengaduan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1

Pengaduan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat (Upah dibawah UMP dan Upah Belum dibayarkan) Tahun 2018

Bulan	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah yang Telah Selesai Ditindaklanjuti	Jumlah yang Belum Selesai Ditindaklanjuti
Januari	-	-	-
Februari	6	4	2
Maret	5	4	1
April	10	9	1
Mei	2	2	-
Juni	7	3	4
Juli	2	-	2
Agustus	2	-	2
September	10	1	9
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah	44	23	21

sumber : UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan atas latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PENGAWASAN UPAH MINIMUM PROVINSI PADA PT. INDAH CARGO OLEH UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Provinsi pada PT. Indah Cargo oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Provinsi pada PT. Indah Cargo oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat serta bagaimana upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui bentuk Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Provinsi pada PT. Indah Cargo oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Provinsi pada PT. Indah Cargo oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat serta upaya untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Administrasi Negara, khususnya pada Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
- b. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi pendukung kepentingan yaitu bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan atau penyelesaian masalah yang timbul dalam Perburuhan dan Ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis bagi pendukung kepentingan terkait.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan

pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*)².

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat³. Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan⁴. Data ini didapatkan melalui observasi atau wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*)⁵. Data Sekunder terdiri dari:

²Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 10.

⁴Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 85.

⁵*Ibid.*, hlm. 86.

a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁶, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

8. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-879-2017 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

b. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus, dan jurnal-jurnal hukum.⁷

- c. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, enskipoedia, indeks kumulatif, dan seterusnya⁸

Dari perolehan sisi sumbernya, data ini berasal dari :⁹

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data penelitian bersumber langsung dari lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 54.

⁸ *Ibid.* hlm 106.

⁹ *Ibid.* hlm 107.

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui buku. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Provinsi pada PT. Indah Cargo oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Wawancara dilakukan kepada :

1. Ibu Yulita , Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat.
2. Bapak Tonino Kasmar, Kepala Seksi Penegakan Hukum UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu

kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis dengan pendekatan yuridis kualitatif. Analisis Yuridis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan hukum dan norma yang berlaku. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

